



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR  
KEJAKSAAN NEGERI KUTAI TIMUR

Jalan. Prof. Dr. Baharuddin Loppa, S.H. Kec.Sangatta Utara Kab. Kutai Timur 75683

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KUTAI TIMUR

NOMOR : KEP-153/O.4.20/Cr.3/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN  
KEJAKSAAN NEGERI KUTAI TIMUR TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KUTAI TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Kutai Timur dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*);
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Kutai Timur Tahun 2024.
- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KUTAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KUTAI TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kutai Timur Tahun 2024.

KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kutai Timur Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:

1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Kutai Timur Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 20 Juni 2024

An. Plh. Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur,  
Plh. Kepala Sub Bagian Pembinaan



MUHAMMAD ISRAQ, S.H.  
Jaksa Muda NIP. 19820508 200212 1 003



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KUTAI  
TIMUR  
NOMOR : KEP-153/O.4.20/Cr.3/06/2024  
TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN  
NEGERI KUTAI TIMUR TAHUN 2024.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	<b>ROMLAN ROBIN, S.H.</b> Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19710531 199203 1 003 Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur	Ketua
2	<b>ACHMAD ADRIYANTO, S.H.</b> Madya Wira (III/c) Nip. 19760326 200501 1 005 Bendahara/Plt Kaur TU, Kepeg, Keu, dan PNPB	Sekretaris
3	<b>MUHAMMAD ISRAQ, S.H.</b> Jaksa Muda (III/d) Nip. 19820508 200212 1 003 Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4	<b>BAYU FERMADY, S.H., M.H.</b> Jaksa Muda (III/d) Nip. 19811111 200712 1 001 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5	<b>MICHAEL ANTHONIUS FIRMAN TAMBUNAN, S.H.</b> Jaksa Muda (III/d) Nip. 19830518 200812 1 001 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6	<b>RIDHAYANI NATSIR, SH., M.H.</b> Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19800714 200212 2 002 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7	<b>REYSKE OKTAVIA SALINDEHO, SH., M.H.</b> Jaksa Muda (III/d) Nip. 19791026 200312 2 002 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
8	<b>RANI NOURAENI, A.Md.</b> Madya Darma (II/c) Nip. 19930623 202404 2 001 Petugas Barang Bukti	Anggota

An. Plh. Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Timur,  
Plh. Kepala Sub Bagian Pembinaan



MUHAMMAD ISRAQ, S.H.  
Jaksa Muda NIP. 19820508 200212 1 003

